



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/21 TAHUN 2026
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda); dan
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/274/2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026, dengan rincian Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 30 Januari 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **100.3.3.1/21 TAHUN 2026**
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR AJUAN PERANGKAT DAERAH

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dewan Kebudayaan Jawa Tengah.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
2.	Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	a. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; dan b. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan tahapan RUPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
3.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.		

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044.
5.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.		a. Sesuai amanat dalam Pasal 19 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; b. Surat Edaran Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan c. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
6.	Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provnsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan dan tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sebagai pelaksanaan kebijakan dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, khususnya dalam penguatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik serta pengelolaan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang terintegrasi.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan .	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	a. Kebijakan/prioritas dari Gubernur dalam RPJMD; b. Melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
8.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.		a. Kebijakan/prioritas dari Gubernur dalam RPJMD; dan b. Melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
9.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
10.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/ amanat ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Berdasarkan evaluasi oleh Kemendagri RI agar disesuaikan dengan Kepmendagri nomor 900.1.3.2 - 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah; b. Evaluasi MCP Korsubgah KPK
12.	Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Berdasarkan kondisi empirik saat ini pergub sebelumnya sudah tidak relevan, dikarenakan banyak perubahan dan banyak yang harus ditambahkan beberapa penghargaan di Pergub yang terbaru dengan contoh AASN Anugerah Aparatur Sipil Negara dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya.
13.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan/ amanat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Perlu penyesuaian pada ketentuan dalam pasal karena adanya Perpres perubahan serta menambahkan substansi muatan lokal seperti: a. Penyesuaian ketentuan umum pada (disesuaikan dengan Perpres perubahan); b. Penyesuaian Pembentukan Tim Terpadu dan Tugas Tim Terpadu;

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			c. Penyesuaian komponen penghitungan besaran santunan (disesuaikan dengan Perpres perubahan); d. Penambahan Pasal review hasil penghitungan besaran santunan untuk memastikan kesesuaian nilai santunan dengan komponen penilaian sebagaimana diatur; e. Penambahan Pasal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Besaran Santunan guna menjaga kondusivitas pelaksanaan PDSK; dan f. Penambahan pelaksanaan monitoring Pasal Pengosongan Lahan.
15.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.		a. Perlu menambahkan muatan lokal dalam hal perubahan trase atau desain rencana pembangunan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan memperhatikan kondusivitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah. b. Perlu menambahkan muatan lokal dalam hal teknis pendelegasian kewenangan penyelenggaraan tahap persiapan dengan menambahkan justifikasi keterangan pendelegasian.
16.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2037.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	1. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 85.K /TL.01 /MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), diperlukan pembaruan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Pembaruan ini bertujuan untuk menyelaraskan RUKD dengan target RUKN;

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			2. Disampaikan dalam Permen ESDM dimaksud bahwa RUKD ditetapkan dengan keputusan Gubernur, bukan lagi dengan Peraturan Gubernur, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 dapat dicabut.
17.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.		1. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 163 yang mengamankan penyusunan Pergub sebagai peraturan pelaksanaan dari perda yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perda diundangkan; 2. Progres penyusunan pergub telah disampaikan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan sedang diproses lebih lanjut sampai dengan penerbitannya.
18.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
19.	Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender.		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).			

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
20.	Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.
21.	Tatakelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah.		Untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan untuk industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan RPJMD Tahun 2025-2045 dengan menyelenggarakan pengelolaan pangan pokok strategis khususnya beras.
22.	Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Ngopeni (KAJEN).	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan dasar hukum Kartu Jawa Tengah Ngopeni. Kartu Jawa Tengah Ngopeni adalah pemberian bantuan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin tidak produktif sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran. (Sebagai pelaksanaan/ amanat Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UndangUndang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).
23.	Pusat Kesejahteraan Sosial.		Latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pusat Kesejahteraan Sosial yaitu permasalahan sosial seperti kemiskinan, disabilitas, lansia terlantar, anak berhadapan dengan hukum, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan yang terpadu serta berkelanjutan, yang sebelum pelayanan kesejahteraan sosial sering bersifat sektoral,

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			terpisah-pisah, dan kurang terkoordinasi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat. Dengan dibentuknya Puskesos sebagai pusat layanan satu pintu (one stop service) untuk mengintegrasikan pelayanan sosial, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai program perlindungan dan jaminan sosial secara lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai dasar hukum operasional bagi pemerintah daerah dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan Puskesos.
24.	Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber Benih.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti arahan dari Gubernur Jawa Tengah.
25.	Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).		Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi peran dan tugas serta mekanisme pengelolaan pelayanan Bridage Alat dan Mesin Pertanian.
26.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).		Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme pengelolaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian.
27.	Penyelenggaraan Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Provinsi Jawa Tengah.	Amanat dari ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
28.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.		Melaksanakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.
29.	Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. b. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.
30.	Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		a. Berdasarkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2025-2030 untuk mencapai misi ke – Tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang reponsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. b. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun Analisis Jabatan sebagai dasar Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang profesional, transparan, dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. c. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 39 Tahun

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. d. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. e. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
31.	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2029.		a. Melaksanakan Astacita Presiden Republik Indonesia yang ke -7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”; dan b. Berdasarkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2025-2030 untuk mencapai misi ke – Tiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Responsif Dan Kolaboratif Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Integritas.
32.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.		Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
33.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Satuan Pendidikan.		Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
34.	Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
35.	Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSJD Dr. Arif Zainudin.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.	Menyesuaikan dengan : a. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YR.02.01/D/5352/2025 tentang Perubahan Rumah Sakit Khusus Menjadi Rumah Sakit Dengan Layanan Unggulan. b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.
36.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
37.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.		

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
38.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.		Pelaksanaan/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 76A).
39.	Pengakuan Modal Disetor PT. Jamkrida Jateng.		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
40.	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	a. Pengelolaan Kehati pada RPJMD masuk ke dalam aspek Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. b. Penyusunan Rapergub ini didasarkan pada hirarki regulasi sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Hayati dan Ekosistemnya; 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah; 5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). c. Dalam tahap penyusunan dokumen dengan estimasi penyelesaian pada bulan Januari 2026.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
41.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.		a. Penyusunan Peraturan Gubernur ini merupakan implementasi kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Guna mengisi kekosongan regulasi teknis pasca Undang-Undang tersebut, diperlukan instrumen hukum daerah agar perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar tidak dilindungi dan pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Jawa Tengah dapat berjalan lebih terarah dan optimal; b. Kedua Rapergub ini merujuk pada regulasi berikut: 1. Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			tentang Pemerintahan Daerah (terkait kewenangan provinsi dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; 6. Peraturan Menteri LHK Nomor P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
42.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)		a. Penyusunan Peraturan Gubernur ini merupakan implementasi kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Guna mengisi kekosongan regulasi teknis pasca Undang-Undang tersebut, diperlukan instrumen hukum daerah agar perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar tidak dilindungi dan pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Jawa Tengah dapat berjalan lebih terarah dan optimal; b. Kedua Rapergub ini merujuk pada regulasi berikut: 1. Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (terkait kewenangan provinsi dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; c. Peraturan Menteri LHK Nomor P.92/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
43.	Penyelenggaraan Kebun Raya Baturraden.		a. Disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			7 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029; b. Rancangan Peraturan Gubernur ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum dan pengaturan operasional penyelenggaraan Kebun Raya Baturraden oleh Balai Kebun Raya Baturraden sebagai unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, edukasi dan penelitian lingkungan, serta pengembangan wisata berbasis konservasi secara berkelanjutan.
44.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Amanah ketentuan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
45.	Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.		Amanat ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
46.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
47.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.		

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
48.	Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah 2025-2029.		
49.	CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).		
50.	Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah.		Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
51.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan / amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
52.	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	
53.	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
54.	Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	a. Penyusunan Ranpergub sudah dimulai pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, PP 5 Tahun 2021 yang mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 27 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, termasuk zona inti, bangunan laut, pengelolaan ikan, dan standar mutu serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; b. Ranpergub ini akan mengatur penyelenggaraan usaha kelautan dan perikanan di Jawa Tengah beserta sanksi administratifnya; c. Pada prosesnya, Ranpergub ini sudah melalui proses harmonisasi oleh Kemenkumham, review oleh Biro Hukum KKP dan proses fasilitasi oleh Kemendagri; d. Rencana penyusunan Ranpergub akan dilanjutkan, dengan penyesuaian aturan dan regulasi terbaru.

NO	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
55.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
56	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng		Merupakan Persyaratan Adminstratif untuk membentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
57	Pola Tata Kelola Balai Transportasi Jawa Tengah		
58	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Balai Transportasi Jawa Tengah		

B. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KUMULATIF TERBUKA

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		
3.	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		
4.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.		
5.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Jawa Tengah Tahun 2026.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		
7.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.		
8.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001